

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan hukum Islam, memahami pernikahan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup sebagai keluarga yang diselimuti oleh rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

Perceraian merupakan salah satu realitas sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan berdampak besar terhadap struktur keluarga. Meskipun diizinkan dalam Islam sebagai solusi terakhir ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara damai, perceraian tetap menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, emosional, dan sosial, terutama bagi pihak istri dan anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian menjadi salah satu aspek yang krusial untuk dikaji, karena berkaitan langsung dengan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan.

Pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. perceraian dalam Islam hanya diperbolehkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan terdapat masalah yang sudah tidak bisa

diselesaikan dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka akan menjadi beban bagi pihak suami maupun pihak istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ketika seseorang hendak mengajukan perceraian maka dibutuhkan alasan yang kuat hal ini bertujuan agar perceraian tidak mudah dipermainkan dalam pelaksanaannya, mengingat pada masa jahiliyah sebelum Islam orang-orang Arab biasa menceraikan istri istri mereka kapan pun bahkan tanpa alasan dan kemudian mereka membatalkan cerai lalu bercerai lagi hingga berkali-kali dan dilakukan sesuka hati mereka.

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang sah di mata hukum negara maupun agama, namun di balik legalitasnya, perceraian juga menyisakan berbagai permasalahan yang kompleks, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak yang timbul sebagai akibatnya. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, perceraian bukan hanya sebatas putusya ikatan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap para pihak, khususnya istri dan anak. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak pengasuhan (hadhanah), tempat tinggal, serta perlindungan terhadap kesejahteraan pasca perceraian.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus di mana mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak, tidak memberikan mut'ah atau nafkah iddah kepada istri, bahkan tidak sedikit yang menghilang begitu saja setelah perceraian terjadi. Hal ini menjadi problem sosial dan hukum yang signifikan dalam masyarakat, karena berdampak pada kesejahteraan

dan keberlangsungan hidup perempuan dan anak-anak yang rentan secara ekonomi dan psikologis pasca perceraian.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan dan hukum Islam telah mengatur tentang kewajiban mantan suami terhadap istri dan anak, dalam realitasnya masih terdapat kesenjangan antara normativitas hukum dengan implementasinya. Misalnya, dalam Impres No 01 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan 156 telah dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah yang layak, dan tanggung jawab terhadap anak hasil perkawinan. Namun demikian, implementasi pasal-pasal tersebut seringkali tidak terealisasi secara efektif karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, serta tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan pengadilan.

Fenomena perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik yang terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan, menunjukkan bahwa persoalan keluarga, termasuk di dalamnya pemenuhan hak istri dan anak, menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan tren peningkatan perkara cerai gugat maupun cerai talak. Di sisi lain, meningkatnya kasus perceraian tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mantan suami, untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri dan anak.

Masalah ini semakin kompleks apabila dilihat dari sudut pandang sosial

dan ekonomi. Banyak perempuan yang setelah bercerai harus membesarkan anak seorang diri tanpa dukungan finansial dari mantan suaminya. Hal ini bukan hanya melanggar hak-hak dasar perempuan dan anak, tetapi juga dapat berdampak pada tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Dalam perspektif maqashid syariah, keberadaan hukum Islam ditujukan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka pemenuhan hak-hak pasca perceraian sejatinya merupakan bagian dari ikhtiar hukum Islam dalam menjaga kelangsungan hidup dan martabat manusia, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Dalam aspek perundang-undangan, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang hak-hak tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian masih menghadapi tantangan. Banyak putusan yang tidak diindahkan oleh pihak mantan suami, bahkan eksekusi terhadap putusan tersebut pun sering menemui hambatan teknis dan administratif. Hal ini menjadi perhatian penting bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk meninjau kembali mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perceraian.

Dari aspek yuridis-normatif, pemenuhan hak istri dan anak merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang lemah, yaitu perempuan dan anak. Namun dari sisi praktik, masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara hukum tertulis dan implementasinya di lapangan. Oleh

karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana realisasi pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian di masyarakat, baik melalui pendekatan hukum positif maupun pendekatan sosiologis.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat tema mengenai “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Setelah Terjadinya Perceraian” sebagai topik skripsi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian, serta memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Secara normatif, Hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami setelah terjadinya perceraian. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut’ah, tempat tinggal, serta hak asuh dan nafkah anak. Prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam mengharuskan mantan suami tetap memperhatikan kebutuhan istri dan anak meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan hadits, salah satunya adalah perintah untuk memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya (HR. Bukhari dan Muslim), dan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَؤَانِ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَتَوْا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang ma'ruf. Tidak seorang pun dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Dan kepada ahli waris (suami) wajib memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan musyawarah, maka tidak mengapa. Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak mengapa selama kalian memberikan apa yang telah disepakati dengan cara yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. (Departemen Agama, halaman 51: 2019)

Di sisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga telah mengatur tentang kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak tersebut. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan implementasi di lapangan. Banyak kasus perceraian yang menunjukkan bahwa hak-hak istri dan anak tidak dipenuhi secara layak, baik karena faktor ekonomi, ketidaktahuan hukum, maupun karena lemahnya pengawasan dari lembaga terkait.

Dengan menelusuri bagaimana pelaksanaan hak-hak tersebut dalam praktik di lapangan, skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk-bentuk hak istri dan anak yang seharusnya dipenuhi oleh mantan suami pasca perceraian menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Menganalisis kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak tersebut dalam praktik dan memberikan solusi atau rekomendasi terhadap pelaksanaan

hak-hak tersebut agar lebih efektif dan menjamin keadilan bagi pihak yang berhak.

Akhirnya, topik ini menjadi penting tidak hanya sebagai telaah akademik, tetapi juga sebagai refleksi terhadap kondisi sosial keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Harapannya, melalui penelitian ini dapat ditemukan pola ideal dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam sistem hukum keluarga Islam, khususnya bagi pihak-pihak yang paling terdampak akibat perceraian.

Salah satu kasus konkret yang menarik untuk ditelaah lebih dalam adalah perkara nomor 573/PDT.G/2024/PA.SKH di Pengadilan Agama Sukoharjo. Perkara ini memuat dinamika hukum yang kompleks terkait pemenuhan hak istri dan anak setelah perceraian. Menarik untuk dianalisis adalah bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, serta sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Hukum Islam.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara komprehensif bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Dengan pendekatan normatif dan yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Masih Terjadi Ketimpangan antara Ketentuan Hukum dan praktik di lapangan Meskipun hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah secara jelas mengatur kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca perceraian, namun dalam praktiknya masih banyak kasus di mana hak-hak tersebut tidak dipenuhi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam kehidupan Masyarakat, dan berikut beberapa penyebabnya :

1. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Putusan Pengadilan salah satu persoalan serius dalam pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian adalah lemahnya eksekusi terhadap putusan pengadilan. Banyak putusan hakim mengenai nafkah, mut'ah, iddah, dan hadhanah tidak dijalankan oleh mantan suami, bahkan tidak sedikit yang dengan sengaja menghindar dari tanggung jawab. Ini menunjukkan perlunya pembenahan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian.
2. Minimnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum dalam Masyarakat, kurangnya pemahaman mantan suami terhadap kewajiban hukum pasca perceraian, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam hukum Islam dan hukum positif, menjadi faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran hak pasca perceraian. Faktor ini turut diperparah oleh kondisi ekonomi dan sosial yang membuat

perempuan dan anak semakin rentan setelah perceraian.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas ke permasalahan yang terlalu umum, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pemenuhan hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama diarahkan pada bentuk-bentuk hak seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak asuh (hadhanah), dan tempat tinggal pasca perceraian.
2. Penelitian ini dibatasi pada aspek implementasi hukum yang terjadi di masyarakat, yaitu bagaimana putusan pengadilan agama mengenai pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian dijalankan (atau tidak dijalankan) oleh pihak mantan suami. Penelitian tidak membahas aspek teknis peradilan secara menyeluruh, tetapi hanya meninjau mekanisme pelaksanaan putusan dalam konteks pemenuhan hak-hak pasca perceraian.
3. Penelitian ini tidak membahas seluruh faktor sosial ekonomi secara luas, tetapi hanya menyoroti minimnya kesadaran hukum mantan suami dan masyarakat mengenai tanggung jawab hukum pasca perceraian, serta dampak langsungnya terhadap pemenuhan hak istri dan anak. Kondisi sosial-ekonomi hanya dibahas sejauh relevansinya dengan keterlambatan atau pengabaian hak-hak tersebut.

4. Studi kasus dibatasi pada perkara Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.SKH di Pengadilan Agama Sukoharjo, sebagai bahan analisis untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak istri dan anak pasca perceraian, serta bagaimana pelaksanaannya dalam realitas.

D. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Pasca Putusan pada perkara Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian dalam praktik, khususnya dalam perkara Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, diperlukan adanya tujuan penelitian untuk memperjelas penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak Pasca Putusan pada perkara Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo
2. Mengetahui tinjauan pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian dalam praktik, dengan studi kasus pada perkara Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua hal, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dengan memperkaya kajian mengenai pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin mendalami isu-isu seputar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konteks perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan yang bercerai, mengenai hak dan kewajiban yang tetap melekat pasca perceraian, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong terciptanya penyelesaian yang adil dan manusiawi.

b. Bagi Lembaga Peradilan dan Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian, serta sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas peran lembaga peradilan agama dan aparat penegak hukum.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran konkret mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik, sehingga dapat dijadikan

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian.